

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Kodrat hidup manusia yaitu bermasyarakat, sudah semestinya manusia tidak hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makan, minum, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan spiritual. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusnahan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).¹

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam hal bermuamalah maupun beribadah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), h. 87.

Masalah muamalah akan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih sebagai berikut:²

أَلَّا صُلِّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Masalah muamalah yang erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu jual beli. Menurut syariat Islam, dalam jual beli terdapat aturan yang cukup jelas dan tegas, dengan tujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut. Seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha’ mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba’i* yang menurut etimologi yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba’i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³ Jual beli juga memiliki arti sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya dengan berlandaskan suka sama suka dan

² Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah”, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol 3 No 1, Maret 2020, h. 21.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, Cet 1, h. 67.

harus ada ijab dan qabul atau sebuah ucapan penjual dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli.⁴

Pada prinsipnya semua kegiatan muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun utang piutang diperbolehkan untuk dilakukan apabila hal itu dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, namun bagaimana cara kita berjual belinya dapat menjadikan hukum jual beli beralih. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).⁶

Pada ayat diatas sedikit memberikan gambaran bahwa jual beli hukumnya halal dan secara tegas mengharamkan riba. Meskipun dalam praktiknya sama-sama mencari keuntungan namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan dan besarnya keuntungan yang di dapatkan. Dalam aturan hukum

⁴ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fatkhul Qarib*, Terj. Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 229.

⁵ Gusnanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Saklar) (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020), h. 7.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), h. 47.

Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah.

Manusia memiliki kebutuhan hidup yang dikelompokkan menjadi tiga macam, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama, kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus terpenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan kehidupannya.⁷ Salah satu kebutuhan primer yang harus terpenuhi yaitu sandangan atau pakaian, karena pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia selain makan (pangan) dan tempat bernaung (papan).

Pakaian adalah untaian benang yang dipintal menjadi kain kemudian dijahit menjadi pakaian yang dapat digunakan untuk menutupi tubuh dari panas dan dinginnya cuaca serta dapat digunakan untuk menunjukkan gender setiap orang. Pakaian digunakan untuk menunjukkan nilai sosial atau simbol status, jabatan dan kerap menjadi penilaian terhadap tingkat sosial atau status seseorang berdasarkan apa yang dikenakan tersebut.

Dari dulu sampai sekarang masih banyak menjumpai pakaian-pakaian impor bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari Jepang, Korea, China, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Masuknya era globalisasi, masyarakat saat ini lebih gemar untuk membeli pakaian impor bekas yang memiliki label brand luar negeri. Tidak hanya dari masyarakat menengah ke bawah tetapi masyarakat menengah ke

⁷ Nitami Yuliawati dan Gigih Pratomo, "Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Industri Kulit Kota Surabaya)", Jurnal Economie, Vol 01 No 1, Juni 2019, h. 78.

atas juga gemar membeli pakaian impor bekas. Selain untuk mencukupi kebutuhan, juga bisa meningkatkan status sosial seseorang. Rata-rata pakaian tersebut dibandrol dengan harga bervariasi tergantung jenis dan bahan barang yang dijual dan pakaiannya tergolong harga yang murah dibandingkan dengan pakaian yang masih baru.⁸ Pemenuhan kebutuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, membuat pakaian impor bekas terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut mengakibatkan penjualan pakaian impor bekas semakin kurang diperhatikan, sehingga banyak pakaian impor bekas yang kurang jelas kualitas mutunya.

Pada transaksi ekonomi seperti jual beli pakaian impor bekas harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketentuan hukum Islam yang dimaksudkan adalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka transaksi jual belinya tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.⁹ Dalam transaksi jual beli salah satu rukun yang perlu diperhatikan adalah objek jual belinya. Syarat dari objek jual beli yaitu benda harus suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis¹⁰ supaya transaksi jual beli menjadi sah sesuai dengan hukum Islam.

Kesucian adalah salah satu elemen penting ketika beribadah menghadap Allah SWT. Ibadah juga berkaitan erat dengan thaharah yang artinya dalam melaksanakan suatu ibadah, seseorang harus dalam keadaan bersih lagi suci,

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Denis selaku pemilik Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Pada hari Selasa 23 Agustus 2022 pukul 21:20 WIB.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 19.

baik dari hadas kecil maupun hadas besar dan bersuci dari najis yang meliputi najis *mukhaffafah*, *mutawasithah* maupun *mughaladhah*. Dalam menjaga kebersihan dan kesucian tidak hanya kebersihan badan tetapi juga termasuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam beribadah, mulai dari pakaian, tempat ibadah dan lain sebagainya. Dalam hal ini Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebersihan atau kesucian karena kebersihan atau kesucian merupakan sebagian dari iman. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

Kebersihan adalah sebagian dari iman (HR. Muslim: 328)¹¹

Hadis tersebut mengandung makna, yaitu kebersihan yang berkaitan dengan kebersihan fisik yang harus dijaga, dan orang-orang yang mampu menjaga kebersihan adalah orang-orang yang beriman.¹² Maka dari itu sebagai orang yang beriman harus selalu menjaga kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak kotor, tidak menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini dilakukan dalam rangka beribadah untuk menggapai ridha Allah SWT.

Pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang menjual berbagai macam pakaian impor bekas, seperti jaket, celana jeans, kaos, kemeja, pakaian dalam, rok panjang, rok pendek dan lain-lain. Pelaku usaha tersebut membeli pakaian impor bekas dari distributor

¹¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 203.

¹² Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Cet. 1, h. 14.

dengan menggunakan sistem bal-balan atau karungan. Ketika barang tersebut sudah sampai, pelaku usaha membongkar bal-balan yang berisi bermacam-macam model dan kualitas pakaian sesuai yang dipesan. Setiap karung hanya terdapat satu jenis pakaian dengan berbagai macam kualitas.¹³

Beberapa pakaian impor bekas tersebut juga terdapat kecatatan seperti kancing baju yang hilang satu, ada sobekan, celana yang terpotong satu sisi dan masih banyak yang lainnya. Meskipun terdapat kecatatan pada barang yang diperjual belikan, pelaku usaha tidak melakukan kecurangan dengan tidak memberikan informasi pada barang tersebut, justru para pembeli diberikan kebebasan untuk memilih pakaian impor yang diperlukan. Beberapa pakaian impor bekas disusun rapi dengan menggunakan hanger yang digantungkan pada gantungan baju yang lepas pasang, dan sisanya diletakan lantai yang beralaskan karpet seadanya. Karena lokasi jualan Mogys Olshoop berada di pinggir jalan raya, mengakibatkan para konsumen yang datang tidak ada ruang untuk memilih pakaian.¹⁴

Mayoritas pakaian impor bekas mengeluarkan aroma khas kurang sedap yang membuat para pembeli ketika datang harus menggunakan masker. Beberapa pakaian yang dijual ada yang terlihat kotor meskipun kondisi pakaiannya masih layak untuk dipakai. Kotor yang dimaksudkan disini seperti bercak noda yang menguning, noda berwarna hitam, dan beberapa noda tersebut sulit dijelaskan karena tidak ada yang tau pasti noda berasal darimana

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Denis selaku pemilik Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Pada hari Selasa 23 Agustus 2022 pukul 21:30 WIB.

¹⁴ Hasil Observasi di salah satu lokasi penjualan Mogys Olshoop yaitu di sekitaran Pasar Penataran pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB.

dan noda apa. Muncul kekhawatiran kotoran tersebut adalah tumpahan khamr atau arak yang mengering atau liur anjing yang seharusnya cara mensucikannya tidak hanya menggunakan air tetapi juga perlu campuran tanah atau debu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pakaian impor bekas tersebut berasal dari mayoritas Negara non muslim yang sudah pasti tidak begitu memperhatikan kesucian pakaian.

Munculnya kekhawatiran bahwa noda tersebut berasal dari alkohol atau *khamr*, Imam Madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali) telah sepakat bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskan kepada *khamr* karena kesamaan *illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama bisa memabukkan.¹⁵ Ulama’ yang menghukumi *khamr* sebagai najis berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) behala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90).¹⁶

Dari sepenggal ayat diatas pada kata *رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ* atau

“*rijsun* adalah termasuk perbuatan syaitan” yang memiliki arti yaitu najis,

¹⁵ Zainul Abidin, “Studi Analisis Pemikiran KH Sahal Mahfudh Tentang Diperbolehkannya Memakai Minyak Wangi Beralkohol”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2016), h. 11.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), h. 123.

dan najis adalah kotor. Diantara jenis benda najis adalah alkohol dan semua yang memabukkan, sebagaimana *khamr*.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, sudah jelas bahwa pakaian impor bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diperjualbelikan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 3. Mengingat pakaian tersebut berasal dari luar negeri dan merupakan pakaian bekas seseorang yang tidak diketahui riwayat penyakit kulitnya, dikhawatirkan menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, alergi dan iritasi. Meskipun secara kasat mata tidak terlihat mengandung bakteri, virus dan penyakit lainnya yang membahayakan, akan tetapi hal tersebut perlu diwaspadai. Kurangnya perhatian akan kesehatan pemakai dan kebersihan serta kesucian pakaian yang akan diperjualbelikan membuat munculnya keraguan akan praktik jual beli yang dilakukan pelaku usaha tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan praktik jual beli pakaian impor bekas yang objek jual belinya masih diragukan terhadap kesuciannya. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya (Studi Kasus pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 terhadap jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang menunjukkan suatu hasil yang diperoleh dari selesainya sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 terhadap jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teroritis)
 - a. Untuk menambah dan memperkaya wawasan, khususnya mengenai jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap jual beli pakaian impor bekas tidak diketahui kesuciannya ditinjau dari hukum Islam.
 - c. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian impor bekas.
2. Aspek Terapan (Praktis)
 - a. Kegunaan bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan rujukan dan pembanding untuk peneliti-peneliti yang akan datang guna menyusun skripsi atau karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli pakaian impor bekas.

b. Kegunaan bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih teliti dalam memilih dan membeli pakaian import bekas sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan melihat dari segi kesehatan dan juga kualitas pakaian import bekas.

c. Kegunaan bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai informasi bagi Pemerintah bahwa masih banyak yang menjual pakaian impor bekas di wilayah Indonesia dan Pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan peraturan agar pakaian impor bekas tidak masuk ke wilayah Indonesia guna menjaga industri dalam negeri.

E. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan istilah terhadap isi judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya (Studi Kasus pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar). Maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. Adapun pembatasan yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, mengintai, mengamati, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedang arti tinjauan yaitu hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁷

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hukum Islam sering digunakan untuk menyatakan hukum yang tercakup dalam ranah kajian Islam yang secara umum disebut dengan *Hukum Syara'* atau *Syariah*. Hukum Islam ada untuk digunakan sebagai tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para sahabat.¹⁸ Hukum Islam dalam hal ini spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni jual beli.

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan dan ditetapkan dengan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Tinjau*, diakses dari <https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 21.33 WIB.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan terkait impor dan ekspor guna memperjelas komoditi barang yang dilarang untuk impor dan ekspor.

d. Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli mengandung arti saling tukar atau tukar menukar. Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati).¹⁹ Maksud dari kata syara' disini yaitu dapat memenuhi syarat dan rukun yang berkaitan dengan jual beli.

e. Pakaian Impor Bekas

Arti pakaian menurut Wikipedia yaitu bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh.²⁰ Sedang arti impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemasukan barang dan

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 2002), h. 68-69.

²⁰ Wikipedia, *Pakaian*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>, pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 22.00 WIB.

sebagainya dari luar negeri.²¹ Sedangkan bekas memiliki arti barang yang sudah pernah dipakai oleh orang lain.²² Pakaian impor bekas adalah pakaian bekas pakai yang diimpor dari luar negeri dengan kualitas yang masih cukup baik.

f. Tidak Diketahui Kesuciannya

Suci yaitu bersih dalam arti keagamaan, seperti tidak terkena najis, atau bebas dari suatu barang dari *mutanajis*, barang najis dan hadas. Sedangkan bersih berarti terbebasnya manusia atau suatu barang dari kotoran. Alat utama untuk bersuci dari najis dan bersuci dari hadas adalah air.²³ Maksud dari tidak diketahui kesuciannya adalah barang yang akan diperjualbelikan tidak diketahui apakah dalam keadaan suci atau bersih dari najis ataupun hadas. Tidak semuanya yang terlihat bersih itu suci.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maksud dari judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Impor*, diakses dari <https://kbbi.web.id/impor>, pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 22.05 WIB.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Bekas*, diakses dari <https://kbbi.web.id/bekas>, pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 23.48 WIB.

²³ Bekti Rahimasari, “*Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h. 13.

²⁴ Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta, *Konsep Agama Islam tentang Bersih dan Implikasinya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 1993), h. 12.

Diketahui Kesuciannya (Studi Kasus pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar), yaitu penelitian yang membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas pakai seseorang yang diimpor dari luar Negeri. Kemudian dijual oleh Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dimana kondisi pakaian tersebut tidak diketahui kesucian dan kebersihannya mengingat kondisi pakaian yang terdapat bercak noda kotoran serta beraroma kurang sedap dilihat dari segi pembahasan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 terhadap jual beli pakaian impor bekas yang tidak diketahui kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama peneliti menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto,

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian/ latar belakang masalah yang mendeskripsikan secara rinci pentingnya masalah yang menjadi topik dari penelitian. Berikutnya memuat tentang fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Bab awal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan memberikan pemahaman tentang permasalahan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memuat beberapa teori atau sumber yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan menggabungkan data yang ada di lapangan. Berikut isi dari kajian pustaka yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian pakaian impor bekas, ciri-ciri pakaian impor bekas, faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian impor bekas, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adanya penelitian tedahulu yang berfungsi untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini metode penelitian yang digunakan yaitu terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Komponen ini yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penelitian dan diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, bab ini merupakan bagian paling penting, karena merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan menyajikan tentang paparan data dan temuan penelitian tentang Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan, pada bagian ini akan menyajikan beberapa analisis data hasil dari observasi di lapangan yang kemudian disatukan untuk dianalisis dalam bentuk deskriptif baik berupa teori yang ditemukan sebelumnya maupun teori yang diperoleh dari lapangan agar mendapatkan hasil teori yang baru. Dalam bab ini juga menyajikan jawaban dari rumusan masalah yaitu: Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dan Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Yang Tidak Diketahui Kesuciannya pada Mogys Olshoop di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup, pada bagian penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran untuk peneliti. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil dari analisis dan jawaban atas masalah penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta saran dan kritik yang membangun untuk peneliti dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembacanya.